



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELUARAN DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN KEGIATAN LANJUTAN (LUNCURAN) MENDAHULUI PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2008

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 138 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAL-SKPD) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran ;
 - b. bahwa anggaran kegiatan lanjutan (luncuran) yang dituangkan kedalam format DPAL-SKPD sesuai dengan mekanisme keuangan akan di administrasikan di dalam Perubahan APBD Tahun 2008;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf b sambil menunggu proses dan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2008, maka untuk membiayai pengeluaran daerah bagi Kegiatan-kegiatan Lanjutan (Luncuran) dalam rangka percepatan penyelesaian kegiatan-kegiatan dimaksud sekaligus memenuhi kewajiban pembayaran oleh SKPD terhadap kegiatan akan dilaksanakan mendahului Perubahan APBD Tahun 2008;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengeluaran Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Lanjutan (Luncuran) Mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2008.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 05; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 48);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2008 tentang Pemberhentian Sdr. H. Suwarna AF dan Drs. Yurnalis Ngayoh, MM sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan 2003 - 2008 dan mengangkat Sdr. Drs. Yurnalis Ngayoh, MM sebagai Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2003 - 2008;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 04 A, Tambahan Lembaran Negara Nomor 13).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2008.
 2. Surat Persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 900/UM.294/2008 Tanggal 2 Mei 2008 tentang Kegiatan Luncuran Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELUARAN DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN KEGIATAN LANJUTAN (LUNCURAN) MENDAHULUI PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2008.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur;
- c. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Periode 2004-2009;
- d. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Perundangan;
- e. Perubahan APBD adalah sebuah mekanisme keuangan daerah dalam kerangka penyempurnaan APBD Murni sebagai akibat terjadinya pergeseran, penyesuaian, penambahan dan pengurangan terhadap anggaran baik pada sektor pendapatan; belanja maupun pembiayaan. Perubahan APBD dimaksud adalah Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2008;
- f. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran yang dilakukan melalui Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran 2008;
- g. Kegiatan Lanjutan (Luncuran) dimaksud adalah kegiatan-kegiatan yang anggarannya dialokasikan pada Tahun Anggaran 2007 yang sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 belum dapat diselesaikan pelaksanaannya, kemudian dilanjutkan penyelesaiannya pada Tahun Anggaran 2008.

Pasal 2

- (1) Pengeluaran Daerah yang dilaksanakan mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 adalah untuk membiayai baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung SKPD yang berkenaan dengan Kegiatan Lanjutan (Luncuran);
- (2) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan pembayaran terhadap Kegiatan Lanjutan (Luncuran) yang dituangkan kedalam format DPAL-SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD yang bersangkutan diajukan kepada yang melaksanakan fungsi Perbendaharaan;
- (3) Di dalam pelaksanaan pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) agar tetap berpedoman kepada ketentuan yang berlaku sebagai dasar pengeluaran.

Pasal 3

Untuk melakukan pembayaran dalam rangka merealisasikan anggaran/pengeluaran daerah terhadap Kegiatan Lanjutan (Luncuran) agar ditunjuk kembali Pejabat Pengelola Keuangan pada SKPD masing-masing dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 Mei 2008


GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



YURNALIS NGAYOH

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 5 Mei 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**



H. MIFUL TETENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 16